



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

YUEL PRASTIAWAN BIN MUGIYONO, NIK 1608052311940002, tempat, tanggal lahir OKU Timur, 23 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Banu Ayu, RT.003, RW.002, Kelurahan Banu Ayu, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riky Yulius., S.H. Advokat pada Law Office Riky Yulius., S.H & partners yang beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah, Blok A, No.02, RT.07, RW.05, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik email *rikyyulius11gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2026 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor 74/SK/II/2026/PA.Mpr tanggal 4 Februari 2026, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

RISMA LINI BINTI NUR KHOLIS, NIK 1608025607950002, tempat tanggal Lahir OKU Timur, 16 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Banu Ayu, RT.002, RW.002, Desa Banu Ayu,



Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan,
Komereng Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu
sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon hadir di persidangan secara elektronik, sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Februari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Februari 2026;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2026 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 4 Februari 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Kelas II Nomor Perkara 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon YUEL PRASTIAWAN BIN MUGIYONO, untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon RISMA LINI BINTI NUR KHOLIS di Persidangan Pengadilan Agama Martapura Kelas II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain demi rasa keadilan, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Februari 2026 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 19 Februari 2026;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2026 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Februari 2026 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 23 Februari 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2026, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 23 Februari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Maret 2026 dengan Nomor 19/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua



Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor 0756/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2026 tanggal 2 Maret 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon hadir secara elektronik, sedangkan Termohon tidak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon pada perkara Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu persidangan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hlm 4 dari 9 hlm. Put. No. 19/Pdt.G/2026/PTA.Plg



2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, yang menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan antara lain Termohon tidak memenuhi nafkah bathin dengan alasan yang tidak jelas, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Januari 2026, Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak berada (bertempat kediaman/berdomisili) di Martapura (sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon) karena Termohon telah pergi



ke Singapura sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak bertempat kediaman di Martapura, Kuasa Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkara ini dengan menggunakan identitas tempat kediaman Termohon di Martapura;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* yang ternyata Termohon bertempat kediaman di luar negeri, perlu dikemukakan beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, yang intinya bahwa dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri angka I.A.6.d.10 dan angka I.A.6.d.12, permohonan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, tata cara pemanggilan terhadap Termohon yang bertempat kediaman di luar negeri dilakukan dengan panggilan terhadap Termohon tersebut dikirim melalui Kementerian Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsulat dengan tembusan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bagi seorang suami yang bermaksud mengajukan perceraian atas istrinya yang bertempat kediaman di luar negeri, dapat mengajukan permohonan perceraian itu kepada Pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami tersebut, dengan mencantumkan alamat tempat kediaman istrinya yang ada di luar negeri tersebut secara lengkap, agar Pengadilan di mana suami mengajukan permohonan perceraian itu dapat memanggil istrinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Pemohon dalam permohonannya mencantumkan tempat kediaman Termohon bukan di tempat kediaman Termohon yang senyatanya yaitu di negara Singapura, sehingga surat permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah, harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Edy Syafiq, S.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. **Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Edy Syafiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.